



P U T U S A N
Nomor : 380/PID/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :

TINI;-----

Tempat lahir : Karang
Anyar;-----

Umur/ Tgl. lhr : 39 Tahun/ 11 Maret 1974;

Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kebangsaan :
Indonesia;-----

Agama : Islam;-----

Tempat Tinggal : Jln. Bungur Raya No. 11, Rt.011/066 Kel.
Rambutan, Kec. Ciracas - Jakarta Timur;

Pekerjaan : Dagang;

Pendidikan : - -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Surat Perintah / Penetapan penahanan;

- 1 . Penyidik tanggal 07 Maret 2013 No. SP.Han/49/S.17/III/2013/Reskrim sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;-----
- 2 . Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 No. 167 /0.1. 13. 3/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 05 Mei 2013 ;

- 3 . Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 No. 235 / 0.1.13.3 / Epp.2 / 05 / 2013 sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;

- 4 . Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 14 Mei 2013 No. 557 / Pen. Pid /2013/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
- 5 . Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 05 Juni 2013 No.558/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2013 ;

6 . Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke 1 tanggal 12 Agustus 2013 No. 1738/Pen.Pid/2013/PT.DKI., sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;

7 . Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke 2 tanggal 06 September 2013 No. 1993/Pen.Pid/2013/PT.DKI., sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;

8 . Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, tanggal 09 Oktober 2013 No. 2300/Pen.Pid/2013/PT.DKI., sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 November 2013;

9 . Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Oktober 2013 No. 2440/Pen.Pid/2013/PT.DKI., sejak tanggal 02 November 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama EDWARD MISSION SIHOMBING, SH., EBEN ESER NAIBAHO, SH., dan H. HULIA SYAHENDRA,SH.MH., Para Advokat pada Kantor Hukum EDWARD M. SIHOMBING & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kayu Tinggi No. 103 A Cakung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2013 ;-----

Pengadilan

Tinggi

Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Perk. No. PDM-234/JKT.TM/5/13 tertanggal 02 Mei 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Pertama:

-----Bahwa terdakwa TINI pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari tahun 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di Jalan Bungur Raya No.11, Rt.011/066, Kel.Rambutan, Kec.Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan yang dengan sengaja dan dengan direncanakan

hal 2 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS (diadituntut dalam berkas terpisah) pada mulanya sekitar bulan September 2012 di terminal Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai penjual jamu gendong dalam areal terminal Kampung Rambutan sedangkan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS merupakan langganan jamu terdakwa. Selanjutnya perkenalan itu berlanjut hingga sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa diajak oleh Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS untuk bekerjasama untuk membuka warung Soto dirumah kontrakan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sehingga akhirnya pada sekitar bulan Januari 2013 terdakwa tinggal bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS Jalan Bungur Raya No.11, Rt.011/066, Kel.Rambutan, Kec.Ciracas Jakarta Timur bersama seorang perempuan bernama Sdri.DARNA SARI ASTUTI (korban). -----
- Bahwa hubungan terdakwa bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS semakin akrab hingga antara terdakwa dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sering melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) atas dasar suka sama suka. Dalam usaha penjualan soto tersebut antara terdakwa dan korban selalu bergantian yakni apabila Sdri.DARNA SARI ASTUTI (korban) menjaga warung soto maka Sdri.TINI yang tidur bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dalam satu kamar dan apabila terdakwa yang jaga warung berjualan soto dan minuman maka korban yang tidur bersama dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dalam satu kamar sehingga warung soto tersebut tetap buka 1 x 24 jam. -----
- Bahwa selama terdakwa tinggal bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dan korban bernama DARNA SARI ASTUTI, terdakwa sering melihat antara korban dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS ribut lantaran Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mencurigai Sdri. DARNA SARI ASTUTI selingkuh dengan laki-laki lain, oleh sebab perasaan cemburu itulah maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS melakukan kekerasan terhadap korban. Selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memberikan minuman Anggur Intisari kepada korban sampai korban akhirnya mabuk dan ketika korban dalam keadaan mabuk maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menanyakan kepada korban tentang siapa lelaki yang sering pergi bersama dengan korban tersebut akan tetapi korban tidak mau mengakuinya, kemudian

hal 3 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menyeret korban ke kamar mandi lalu korban ditelanjangi dan guyur air setelah itu korban ditarik paksa kedalam kamar, lalu dimendorong hingga korban jatuh tertelentang.

- Bahwa setelah korban terjatuh tertelentang Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menyuruh terdakwa agar membeli tali plastic, setelah mendapatkan tali plastic dari terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban pada ranjang tempat tidur dalam posisi tertelentang. Setelah korban dalam posisi tertelentang dan telanjang dengan kedua kaki dan tangan sudah terikat dengan tali pelastik tersebut, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan mengepalkan tangan atau menggenggam tangannya lalu dengan tangan mengepal atau menggenggam tersebut kemudian memasukkan tangan kanan yang mengepal atau menggenggam tersebut kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban dengan di gerak-gerakkan keluar-masuk berkali-kali didalam lubang Vagina (kemaluan) korban tersebut, korban saat itu sempat menjerit kesakitan akan tetapi tidak menghiraukannya, akan tetapi justru mengambil botol Aqua ukuran 600 ml lalu botol Aqua tersebut dimasukkan kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban hingga masuk setengah dari botol Aqua tersebut didalam Vagina korban, dan tidak puas dengan hal itu maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pun menyuruh terdakwa mengisi botol Aqua tersebut dengan air panas lalu dengan botol Aqua yang berisi air panas tersebut kembali memasukkan botol Aqua berisi air panas tersebut kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban sehingga korban menjerit kesakitan, namun tetap dipaksakan dengan tidak menghiraukan jeritan korban tersebut.

- Bahwa kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengambil sepotong kayu tiang bendera lalu dengan kayu tiang bendera tersebut memukul dengan keras bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pukulan tersebut maka korban jatuh tertelentang kelantai dan akibat pukulan menggunakan kayu tersebut kepala menjadi luka mengeluarkan darah, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memukul mulut korban hingga gigi korban menjadi patah, lalu Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memukul kaki dan tangan korban, lalu Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memukul rusuk sebelah kiri korban kemudian menendang bagian rusuk korban sebelah kanan hingga korban sudah terkapar tidak dapat berdiri sama sekali apalagi untuk menghindar ataupun melakukan perlawanan, setelah

hal 4 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baik terdakwa maupun Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS membiarkan korban yang sudah tak berdaya dengan menderita luka akibat siksaaan itu ditempat kejadian.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 ketika terdakwa bermaksud akan memberikan makanan kepada korban, terdakwa melihat kondisi korban saat itu terbaring ditempat tidur dengan mata terpejam tidak bergerak sama sekali, namun terdakwa tidak dapat memastikan apakah masih hidup atau sudah mati, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 03 Maret 2013 saat terdakwa berada di kamar mandi sudah mencium bau busuk yang keluar dari dalam kamar dimana korban terbaring dengan mata terpejam tersebut, hal yang samapun dialami oleh Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pun mencium bau busuk dari dalam kamar dimana korban terbaring dengan mata terpejam tersebut, setelah itu dicek Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan cara memberikan air minum dimulut korban akan tetapi air yang diberikan tidak dapat masuk lagi kedalam mulut korban, sehingga dipastikan korban telah meninggal dunia, lalu untuk menghilangkan bau busuk tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta bantuan terdakwa untuk mengambil pisau lalu dengan pisau tersebut Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS tersebut kemudian isi perut korban dibedah lalu isi perutnya dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam yang sudah disediakan oleh terdakwa kemudian lalu isi perut korban tersebut dibuang kesungai.

- Bahwa setelah isi perut mayat korban bernama DARNA SARI ASTUTI tersebut dikeluarkan ternyata semakin menimbulkan bau busuk yang menyengat, lalu dengan adanya bau busuk yang semakin menyengat tersebut maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta bantuan pada terdakwa untuk mengambil pisau dan setelah mendapatkan pisau dari terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS langsung memotong-motong mayat korban bernama DARNA SARI ASTUTI tersebut menjadi dua bagian, akan tetapi ternyata pisau yang diberikan terdakwa tersebut terlalu kecil dan tidak mampu untuk memotong tulang mayat korban maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS minta bantuann lagi pada terdakwa untuk mengambil golok yang ada dibawah bangku di warung, kemudian terdakwa memberikan golok tersebut, sekitar lebih kurang 2 (dua) jam kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS kembali meminta tolong pada terdakwa untuk membeli kantong plastic berukuran besar, setelah itu terdakwa pergi kewarung pak AGUS membeli kantong plastic sebanyak

hal 5 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar dengan harga Rp 9000,- (sembilan ribu rupiah),- setelah kantong plastic terdakwa berikan pada Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS maka sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pergi keluar lalu kembali dengan membawa mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B-2313-PG warna Merah. Setelah itu Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta terdakwa untuk mengangkat kantong plastic yang berisi potongan tubuh korban tersebut satu persatu kedalam mobil angkot tersebut, setelah selesai maka terdakwa menutup warung soto kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengajak terdakwa menggunakan mobil angkot tersebut lalu terdakwa duduk didepan (disamping Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS) kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wib terdakwapun pergi bersama dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan membawa kantong plastic berisi potongan tubuh korban tersebut menuju jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Timur lalu setelah sampai di jalan tol terdakwa disuruh pindah kebelakang ditempat kantong-kantong berisi potongan tubuh korban itu berada selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memerintahkan terdakwa agar melempar/membuang kantong-kantong plastic yang berisi potongan tubu korban tersebut satu persatu dan yang terakhir adalah potongan kepala korban ke jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Timur pada saat mobil yang dikemudikan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS berjalan terus mengarah keaerah Ciulengsi, kemudian setelah soreharinya sekitar pukul 15.00 wib baru terdakwa dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pulang ke rumah di tempat kejadian menggunakan mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B-2313-PG warna Merah tersebut.

Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan dibantu oleh terdakwa tersebut di atas, korban bernama DARNA SARI ASTUTI meninggal dunia dengan menderita luka-luka sebagaimana diterangkan didalam surat Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFM dari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm, dengan cirri punya masing-masing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahi lalat pada dgu, punya celah 2 meli menter antara gigi seri kedua dan gigi taring atas kiri, bukan perokok, punya

hal 6 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan sesekali minum teh dan terakhir memakai kuteks warna biru tua dengan dua bintik biru muda pada kedua ibu jari kaki, korban meninggal dunia samiap 3 x 24 jam, sebelum pemeriksaan luar, dipotong-potong menjadi 5 potongan besar (kepala, dada kanan dan lengan kanan, dada kiri dan lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, dan beberapa potongan yang lebih kecil yang dilakukan setelah kematian, lalu disimpan dalam keadaan basah. organ-organ dada dan perut tidak diketemukan. Pada pemeriksaan didapatkan adanya pata tulang hidung, memar, luka lecet dan resapan dara pada daerah muka. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena organ-organ dalam tidak diketemukan. Akan tetapi melihat temuan yang ada pada tubuh yang diperiksa kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada kepala.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo.pasal 56 ayat (1) KUHP,-----

-----atau-----

Kedua :

-----Bahwa terdakwa TINI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dilakukan, dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS (diatuntut dalam berkas terpisah) pada mulanya sekitar bulan September 2012 di terminal Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai penjual jamu gendong dalam arela terminal Kampung Rambutan tersebut sedangkan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS merupakan langganan jamu terdakwa. Selanjutnya perkenalan itu berlanjut hingga sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa diajak oleh Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS untuk bekerjasama untuk membuka warung Soto di rumah kontrakan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sehingga akhirnya pada sekitar bulan Januari 2013 terdakwa mulai tinggal bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS Jalan Bungur Raya No.11, Rt.011/066, Kel.Rambutan, Kec.Ciracas Jakarta Timur bersama seorang perempuan

hal 7 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri.DARNA SARI ASTUTI
(korban).-----

- Bahwa hubungan terdakwa bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS semakin akrab hingga antara terdakwa dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sering melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) atas dasar suka sama suka. Dalam usaha penjualan soto tersebut antara terdakwa dan korban selalu bergantian yakni apabila Sdri.DARNA SARI ASTUTI (korban) menjaga warung soto maka Sdri.TINI yang tidur bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dalam satu kamar dan apabila terdakwa yang jaga warung berjualan soto dan minuman maka korban yang tidur bersama dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dalam satu kamar sehingga warung soto tersebut tetap buka 1 x 24 jam. -----

- Bahwa selama terdakwa tinggal bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dan korban bernama DARNA SARI ASTUTI, terdakwa sering melihat antara korban dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS ribut lantaran Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mencurigai Sdri. DARNA SARI ASTUTI selingkuh dengan laki-laki lain, oleh sebab perasaan cemburu itulah maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sering ribut dengan korban. Dan puncak kemarahan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS tersebut terjadi pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memberikan minuman Anggur Intisari kepada korban sampai korban akhirnya mabuk dan ketika korban dalam keadaan mabuk maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menanyakan kepada korban tentang siapa lelaki yang sering pergi bersama dengan korban tersebut akan tetapi korban tidak mau mengakuinya, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menyeret korban ke kamar mandi lalu korban ditelanjangi dan guyur air setelah itu korban ditarik paksa kedalam kamar, lalu dimendorong hingga korban jatuh tertelentang.-----

- Bahwa setelah korban terjatuh tertelentang Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menyuruh terdakwa agar membeli tali plastic, setelah mendapatkan tali plastic dari terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban pada ranjang tempat tidur dalam posisi tertelentang. Setelah korban dalam posisi tertelentang dan telanjang dengan kedua kaki dan tangan sudah terikat dengan tali pelastik tersebut, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan mengepalkan tangan atau menggenggam tangannya lalu dengan tangan mengepal atau menggenggam tersebut tersebut kemudian memasukkan tangan kanan

hal 8 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



yang mengepal atau menggenggam tersebut kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban dengan di gerak-gerakkan keluar-masuk berkali-kali didalam lubang Vagina (kemaluan) korban tersebut, korban saat itu sempat menjerit kesakitan akan tetapi tidak menghiraukannya, akan tetapi justru mengambil botol Aqua ukuran 600 ml lalu botol Aqua tersebut dimasukkan kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban hingga masuk setengah dari botol Aqua tersebut didalam Vagina korban, dan tidak puas dengan hal itu maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pun menyuruh terdakwa mengisi botol Aqua tersebut dengan air panas lalu dengan botol Aqua yang berisi air panas tersebut kembali memasukkan botol Aqua berisi air panas tersebut kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban sehingga korban menjerit kesakitan, namun tetap dipaksakan dengan tidak menghiraukan jeritan korban tersebut.-----

- Bahwa kemudian dalam kondisi korban yang lemah lunglai karena mengalami penderitaan akibat siksaan tersebut di atas, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengambil sepotong kayu lalu dengan kayu lalu memukul ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pukulan tersebut maka korban jatuh tertelentang kelantai dan menyebabkan kepala terluka, kemudian memukul mulut korban hingga gigi korban menjadi patah, lalu memukul kaki dan tangan korban, memukul rusuk sebelah kiri korban kemudian menendang bagian rusuk korban sebelah kanan hingga korban sudah terkapar tidak dapat berdiri sama sekali apalagi untuk menghindar ataupun melakukan perlawanan, setelah itu baik terdakwa maupun Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS membiarkan korban yang sudah tak berdaya dengan menderita luka akibat siksaaan itu ditempat kejadian.-----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 ketika terdakwa bermaksud akan memberikan makanan kepada korban, terdakwa melihat kondisi korban saat itu terbaring ditempat tidur dengan mata terpejam tidak bergerak, namun terdakwa tidak dapat memastikan apakah masih hidup atau sudah mati, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 03 Maret 2013 saat terdakwa berada di kamar mandi sudah mencium bau busuk yang keluar dari dalam kamar dimana korban terbaring dengan mata terpejam tersebut, hal yang samapun dialami oleh t Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pun mencium bau busuk dari dalam kamar dimana korban terbaring dengan mata terpejam tersebut, lalu setelah dicek oleh Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan cara memberikan air minum dimulut korban akan tetapi air



yang diberikan tidak dapat masuk lagi kedalam mulut korban, sehingga dipastikan korban telah meninggal dunia, lalu untuk menghilangkan bau busuk tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta bantuan terdakwa untuk mengambil pisau lalu dengan pisau tersebut Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS tersebut kemudian isi perut korban dibedah lalu isi perutnya dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam yang sudah disediakan oleh terdakwa kemudian lalu isi perut korban tersebut dibuang kesungai.

Bahwa ternyata setelah isi perut mayat korban bernama DARNA SARI ASTUTI tersebut dikeluarkan ternyata semakin menimbulkan bau busuk yang menyengat, lalu dengan adanya bau busuk yang semakin menyengat tersebut maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta tolong pada terdakwa untuk mengambil pisau dan setelah mendapatkan pisau dari terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS langsung memotong-motong mayat korban bernama DARNA SARI ASTUTI tersebut menjadi dua bagian, akan tetapi ternyata pisau yang diberikan terdakwa tersebut terlalu kecil dan tidak mampu untuk memotong tulang mayat korban maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS minta tolong pada terdakwa untuk mengambil golok yang ada dibawah bangku di warung, kemudian terdakwa memberikan golok tersebut, sekitar lebih kurang 2 (dua) jam kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS kembali meminta terdakwa untuk mencari kantong plastic berukuran besar, setelah itu terdakwa pergi kewarung pak AGUS membeli kantong plastic sebanyak 6 (enam) lembar dengan harga Rp 9000,- (sembilan ribu rupiah),- setelah kantong plastic terdakwa berikan pada Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS maka sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pergi keluar lalu kembali dengan membawa mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B-2313-PG warna Merah. Setelah itu Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta terdakwa untuk mengangkat kantong plastic yang berisi potongan tubuh korban tersebut satu persatu kedalam mobil angkot tersebut, setelah selesai maka terdakwa menutup warung soto kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengajak terdakwa menggunakan mobil angkot tersebut lalu terdakwa duduk didepan (disamping Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS) kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wib terdakupun pergi bersama dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan membawa kantong plastic berisi potongan tubuh korban tersebut menuju jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Timur lalu setelah sampai di jalan tol terdakwa disuruh pindah kebelakang ditempat kantong-kantong berisi

hal 10 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan tubuh korban itu berada selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memerintahkan terdakwa agar melempar/membuang kantong-kantong plastic yang berisi potongan tubu korban tersebut satu persatu dan yang terakhir adalah potongan kepala korban ke jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Timur pada saat mobil yang dikemudikan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS berjalan terus mengarah keaerah Ciulengsi, kemudian setelah soreh harinya sekitar pukul 15.00 wib baru terdakwa dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pulang ke rumah di tempat kejadian menggunakan mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B-2313-PG warna Merah tersebut.

Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan dibantu oleh terdakwa tersebut di atas, korban bernama DARNA SARI ASTUTI meninggal dunia dengan menderita luka-luka sebagaimana diterangkan didalam surat Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFM dari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm, dengan cirri punya masing-masing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahi lalat pada dgu, punya celah 2 meli menter antara gigi seri kedua dan gigi taring atas kiri, bukan perokok, punya kebiasaan sesekali minum teh dan terakhir memakai kuteks warna biru tua dengan dua bintik biru muda pada kedua ibu jari kaki, korban meninggal dunia samiap 3 x 24 jam, sebelum pemeriksaan luar, dipotong-potong menjadi 5 potongan besar (kepala, dana kanan dan lengan kanan, dada kiri dan lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, dan beberapa potongan yang lebih kecil yang dilakukan seelah kematian , lalu disimpan dalam keadaan basah . organ-organ dada dan perut tidak diketemukan.

Pada pemeriksaan didapatkan adanya pata tulang hidung, memar, luka lecet dan resapan dara pada daerah muka.Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena organ-organ dalam tidak diketemukan.Akan tetapi melihat temuan yang ada pada tubuh yang diperiksa kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada kepala.

hal 11 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
338 KUHP Jo.pasal 56 ayat (1)
KUHP,-----

atau-----

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa BENGET SITUMORANG Als IMPUS pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan didalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatanpenganiayaan dilakukan yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS (diatuntut dalam berkas terpisah) pada mulanya sekitar bulan September 2012 di terminal Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai penjual jamu gendong dalam arela terminal Kampung Rambutan tersebut sedangkan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS merupakan langganan jamu terdakwa. Selanjutnya perkenalan itu berlanjut hingga sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa diajak oleh Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS untuk bekerjasama untuk membuka warung Soto di rumah kontrakan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sehingga akhirnya pada sekitar bulan Januari 2013 terdakwa mulai tinggal bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS Jalan Bungur Raya No.11, Rt.011/066, Kel.Rambutan, Kec.Ciracas Jakarta Timur bersama seorang perempuan bernama Sdri.DARNA SARI ASTUTI (korban).-----

- Bahwa hubungan terdakwa bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS semakin akrab hingga antara terdakwa dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sering melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) atas dasar suka sama suka. Dalam usaha penjualan soto tersebut antara terdakwa dan korban selalu bergantian yakni apabila Sdri.DARNA SARI ASTUTI (korban) menjaga warung soto maka Sdri.TINI yang tidur bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dalam satu kamar dan apabila terdakwa yang jaga warung berjualan soto dan minuman maka korban yang tidur bersama dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dalam satu kamar sehingga warung soto tersebut tetap buka 1 x 24 jam. -----

- Bahwa selama terdakwa tinggal bersama Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dan korban bernama DARNA SARI

hal 12 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



ASTUTI, terdakwa sering melihat antara korban dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS ribut lantaran Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mencurigai Sdri. DARNA SARI ASTUTI selingkuh dengan laki-laki lain, oleh sebab perasaan cemburu itulah maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS sering ribut dengan korban. Dan puncak kemarahan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS tersebut terjadi pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memberikan minuman Anggur Intisari kepada korban sampai korban akhirnya mabuk dan ketika korban dalam keadaan mabuk maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menanyakan kepada korban tentang siapa lelaki yang sering pergi bersama dengan korban tersebut akan tetapi korban tidak mau mengakuinya, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menyeret korban ke kamar mandi lalu korban ditelanjangi dan guyur air setelah itu korban ditarik paksa kedalam kamar, lalu dimendorong hingga korban jatuh tertelentang.-----

- Bahwa setelah korban terjatuh tertelentang Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS menyuruh terdakwa agar membeli tali plastic, setelah mendapatkan tali plastic dari terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban pada ranjang tempat tidur dalam posisi tertelentang. Setelah korban dalam posisi tertelentang dan telanjang dengan kedua kaki dan tangan sudah terikat dengan tali pelastik tersebut, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan mengepalkan tangan atau menggenggam tangannya lalu dengan tangan mengepal atau menggenggam tersebut kemudian memasukkan tangan kanan yang mengepal atau menggenggam tersebut kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban dengan di gerak-gerakkan keluar-masuk berkali-kali didalam lubang Vagina (kemaluan) korban tersebut, korban saat itu sempat menjerit kesakitan akan tetapi tidak menghiraukannya, akan tetapi justru mengambil botol Aqua ukuran 600 ml lalu botol Aqua tersebut dimasukkan kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban hingga masuk setengah dari botol Aqua tersebut didalam Vagina korban, dan tidak puas dengan hal itu maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pun menyuruh terdakwa mengisi botol Aqua tersebut dengan air panas lalu dengan botol Aqua yang berisi air panas tersebut kembali memasukkan botol Aqua berisi air panas tersebut kedalam lubang Vagina (kemaluan) korban sehingga korban menjerit kesakitan, namun tetap dipaksakan dengan tidak menghiraukan jeritan korban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam kondisi korban yang lemah lunglai karena mengalami penderitaan akibat siksaan tersebut di atas, kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengambil sepotong kayu lalu dengan kayu lalu memukul ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pukulan tersebut maka korban jatuh tertelentang kelantai dan menyebabkan kepala terluka, kemudian memukul mulut korban hingga gigi korban menjadi patah, lalu memukul kaki dan tangan korban, memukul rusuk sebelah kiri korban kemudian menendang bagian rusuk korban sebelah kanan hingga korban sudah terkapar tidak dapat berdiri sama sekali apalagi untuk menghindar ataupun melakukan perlawanan, setelah itu baik terdakwa maupun Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS membiarkan korban yang sudah tak berdaya dengan menderita luka akibat siksaaan itu ditempat kejadian.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 ketika terdakwa bermaksud akan memberikan makanan kepada korban, terdakwa melihat kondisi korban saat itu terbaring ditempat tidur dengan mata terpejam tidak bergerak, namun terdakwa tidak dapat memastikan apakah masih hidup atau sudah mati, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 03 Maret 2013 saat terdakwa berada di kamar mandi sudah mencium bau busuk yang keluar dari dalam kamar dimana korban terbaring dengan mata terpejam tersebut, hal yang samapun dialami oleh t Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pun mencium bau busuk dari dalam kamar dimana korban terbaring dengan mata terpejam tersebut, lalu setelah dicek oleh Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan cara memberikan air minum dimulut korban akan tetapi air yang diberikan tidak dapat masuk lagi kedalam mulut korban, sehingga dipastikan korban telah meninggal dunia, lalu untuk menghilangkan bau busuk tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta bantuan terdakwa untuk mengambil pisau lalu dengan pisau tersebut Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS tersebut kemudian isi perut korban dibedah lalu isi perutnya dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam yang sudah disediakan oleh terdakwa kemudian lalu isi perut korban tersebut dibuang kesungai.-----

- Bahwa ternyata setelah isi perut mayat korban bernama DARNA SARI ASTUTI tersebut dikeluarkan ternyata semakin menimbulkan bau busuk yang menyengat, lalu dengan adanya bau busuk yang semakin menyengat tersebut maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta tolong pada terdakwa untuk mengambil

hal 14 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dan setelah mendapatkan pisau dari terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS langsung memotong-motong mayat korban bernama DARNA SARI ASTUTI tersebut menjadi dua bagian, akan tetapi ternyata pisau yang diberikan terdakwa tersebut terlalu kecil dan tidak mempuh untuk memotong tulang mayat korban maka Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS minta tolong pada terdakwa untuk mengambil golok yang ada dibawah bangku di warung, kemudian terdakwa memberikan golok tersebut, sekitar lebih kurang 2 (dua) jam kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS kembali meminta terdakwa untuk mencarikan kantong plastic berukuran besar, setelah itu terdakwa pergi kewarung pak AGUS membeli kantong plastic sebanyak 6 (enam) lembar dengan harga Rp 9000,- (sembilan ribu rupiah),- setelah kantong plastic terdakwa berikan pada Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS maka sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pergi keluar lalu kembali dengan membawa mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B-2313-PG warna Merah. Setelah itu Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS meminta terdakwa untuk mengangkat kantong plastic yang berisi potongan tubuh korban tersebut satu persatu kedalam mobil angkot tersebut, setelah selesai maka terdakwa menutup warung soto kemudian Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS mengajak terdakwa menggunakan mobil angkot terebut lalu terdakwa duduk didepan (disamping Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS) kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wib terdakupun pergi bersama dengan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan membawa kantong plastic berisi potongan tubuh korban tersebut menuju jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Timur lalu setelah sampai dijalan tol terdakwa disuruh pindah kebelakang ditempat kantong-kantong berisi potongan tubuh korban itu berada selanjutnya Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS memerintahkan terdakwa agar melempar/membuang kantong-kantong plastic yang berisi potongan tubu korban tersebut satu persatu dan yang terakhir adalah potongan kepala korban ke jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Timur pada saat mobil yang dikemudikan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS berjalan terus mengarah keaerah Ciulengsi, kemudian setelah soreh harinya sekitar pukul 15.00 wib baru terdakwa dan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS pulang ke rumah di tempat kejadian menggunakan mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B-2313-PG warna Merah terebut.-----

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan Sdr. BENGET SITUMORANG Als IMPUS dengan dibantu oleh terdakwa tersebut di atas, korban bernama DARNA SARI ASTUTI meninggal

hal 15 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dengan menderita luka-luka sebagaimana diterangkan didalam surat Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFM dari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm, dengan cirri punya masing-masing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahi lalat pada dgu, punya celah 2 meli menter antara gigi seri kedua dan gigi taring atas kiri, bukan perokok, punya kebiasaan sesekali minum teh dan terakhir memakai kuteks warna biru tua dengan dua bintik biru muda pada kedua ibu jari kaki, korban meninggal dunia samiap 3 x 24 jam, sebelum pemeriksaan luar, dipotong-potong menjadi 5 potongan besar (kepala, dana kanan dan lengan kanan, dada kiri dan lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, dan beberapa potongan yang kebih kecil yang dilakukan seelah kematian , lalu disimpan dalam keadaan basah . organ-organ dada dan perut tidak diketemukan.

-----Pada pemeriksaan didapatkan adanya pata tulang hidung, memar, luka lecet dan resapan dara pada daerah muka.Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena organ-organ dalam tidak diketemukan.Akan tetapi melihat temuan yang ada pada tubuh yang diperiksa kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada kepala.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, Jo.pasal 56 ayat (1) KUHP.,-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK. PDM-234/JKT.TIM/05/2013 tanggal 9 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

-
1. Menyatakan terdakwa TINI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana yang didakwakan pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TINI berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangkan masa penahanan sementara

hal 16 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) golok bergagang kayu warna hitam ;

- 1 (satu) bilah pisau;

- 1 (satu) lembar sepray bernoda darah;

- Serpihan kain bekas terbakar;

- 4 (empat) buah usapan dinding;

- 1 (satu) helai kain warna kuning (hordeng) bernoda darah;

- 3 (tiga) lembar kantong plastic warna hitam bernoda darah;

- 1 (satu) unit mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B 2313 PG warna merah;-----

Agar dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Benget Situmorang (berkas terpisah) ;

4. Menyatakan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 558/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Tim., tanggal 26 September 2013 yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menyatakan Terdakwa **TINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Membantu Melakukan dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain “ ; -----

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TINI** dengan pidana penjara selama“ 14 (empat belas)” tahun ;

- Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya



- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) golok bergagang kayu warna hitam ;

- 1 (satu) bilah pisau;

- 1 (satu) lembar sepray bernoda darah;

- Serpihan kain bekas terbakar;

- 4 (empat) buah usapan dinding,;

- 1 (satu) helai kain warna kuning (hordeng) bernoda darah;

- 3 (tiga) lembar kantong plastic warna hitam bernoda darah;

- (satu) unit mobil angkot KWK T-03 Merk Suzuki Carry Nopol B 2312 PG warna merah, Agar dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Benget Situmorang Alias Impus ;-----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 90/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 03 Oktober 2013 yang dibuat oleh : HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 558/ Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 September 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2013, yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Akta Penyerahan Memori Banding tertanggal 11 November 2013, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 12 November 2013, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETTY PUSPIATI, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur; -----

Menimbang, bahwa Surat mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2013 No. W10.U5/9462/HK.01/X/2013 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 07 November 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 558/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 September 2013 yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 22 Oktober 2013, yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Judex Factie tingkat Pertama yang menyatakan **terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai orang yang dengan sengaja membantu melakukan** dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain **telah di vonnis** terlebih dahulu (tanggal 26 September 2013), sementara sebagai pelaku utama, yang perkaranya diperiksa dan diadili secara terpisah belum terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya karena belum diputus, walaupun akhirnya tidak jadi di vonnis karena Terdakwa sebagai Pelaku Utama (Dader) yaitu Sdr. Benget Situmorang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2013; -----
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kebohongan pada halaman 45 alenia ke 5 " Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan daftar saksi, Majelis tidak menemukan keterangan ahli yang berkenaan dengan permintaan Penasihat Hukum terdakwa yaitu seorang psikolog, akan tetapi dst. Padahal jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian (berkas perkara) Nomor 84/IV/2013/Reskrim **ada terdapat** hasil Pemeriksaan Psikologi yang berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan

hal 19 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi Nomor : R/14/III/2013/Bagpsi yang diterbitkan oleh Kabag
Psikologi Biro Sumber Daya Manusia tertanggal Jakarta 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, alasan dan pertimbangan hukum seperti termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2013 No. 558/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan membantu melakukan pembunuhan, karena pelaku utama pembunuhan belum terbukti berdasarkan putusan Pengadilan karena telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan ditolak, karena untuk menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana tidaklah digantungkan atas telah diputusnya perkara terdakwa pelaku utama, dan terdakwa haruslah tetap bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya sehingga mengakibatkan matinya korban, walaupun pelaku utama telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Benget Situmorang sangat sadis, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dipandang kurang tepat, oleh karenanya perlu diperbaiki;

hal 20 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, menurut ketentuan Pasal 242 KUHP kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2013 Nomor : 558/Pid/B/2013/PN.Jkt.Tim , yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga amar selengkapnyan seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 558/Pid/B/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 26 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa : **TINI**, yang identitasnya seperti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA” ; --
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TINI** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
 3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah sarung sangkur ;

• 1 (satu) potong kaos warna biru bergambar terdapat robek pada bagian depan dada sebelah kiri bernoda darah;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **SELASA**, tanggal **10 DESEMBER 2013** oleh kami : **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.380/ Pid/ 2013/PT.DKI., tanggal 6 Nopember 2013 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis**, tanggal **12 Desember 2013** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri NY. BETTY HARTATI, MH., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

WIDODO, SH.

H. MOCHAMAD HATTA SH.MH.

hal 22 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

hal 23 dari 19 Halaman put perk No.380/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)